



PUTUSAN
Nomor 328/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SUWUJUT WAHONO; |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 52 tahun/9 Mei 1973; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Gebang, RT004, RW001, Desa Gebang,
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta (Relawan Tempat Pemakaman
Umum (TPU) Delta Praloyo Sidoarjo); |

Terdakwa Suwujut Wahono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | KASAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 55 tahun/13 Februari 1970; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Gebang, RT001, RW001, Desa Gebang, |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa Kasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Diah Kusumah Ningrum, S.H., M.H., Penasihat Hukum di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) berkantor di Jalan Perum Jenggolo Utara Blok B-06, Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Juni 2025 Nomor 328/Pid.B/2025/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 328/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan dari Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP;



2. Menyatakan Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 2 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan dengan pidana penjara masing – masing 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan Para terdakwa yang telah djalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1.Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
 - 5.2.51 (lima puluh satu) lembar kartu remi Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan pula agar Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan dibebani **membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 101 / Sidoa / Eku.2 / 04 / 2025 tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bawa Terdakwa I. Suwujut Wahono bersama – sama dengan Terdakwa II. Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2025 bertempat disebuah Warung Kopi yang terletak di Gebang RT. 004 RW. 001 Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata – cara, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. Suwujut Wahono bersama dengan Terdakwa II. Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) yang pada saat itu berkumpul disebuah Warung Kopi yang terletak di Gebang RT. 004 RW. 001 Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo bersepakat untuk bermain kartu remi yang dibawa oleh Sofyan (DPO) dengan menggunakan taruhan uang untuk mendapatkan peruntungan;
- Bahwa adapun permainan judi jenis remi yang dimainkan oleh Terdakwa I. Suwujut Wahono bersama dengan Terdakwa II. Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) tersebut dengan tata – cara yaitu : Seorang pemain terlebih mengocok kartu remi dan kemudian dibagikan kepada Para pemain dan masing – masing mendapatkan 6 (enam) lembar, setelah itu Para pemain harus menyamakan kartu remi yang dipegang. Jika salah satu pemain mendapatkan kartu yang sama ataupun berurutan maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan berupa Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap Para pemain, dan apabila salah satu pemain melakukan penutupan (ndendo) kartu sebelum permainan selesai maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Para pemain yang urutannya berada didepan pemain yang akan menutup permainan atau menutup kartu permainan judi jenis remi tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan masing – masing mengeluarkan modal yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hingga datang Petugas Kepolisian yaitu Saksi Febrian Hartanto, S.H., M.M. dan Saksi Bima Hendri Setyawan serta Anggota Polsek Sidoarjo Kota berhasil mengamankan Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan, sedangkan Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan berikut dengan barang bukti yang ada yaitu Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu



rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi dibawa ke Kantor Polsek Sidoarjo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I. Suwujut Wahono bersama dengan Terdakwa I. Suwujut Wahono serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) dalam bermain judi jenis remi tersebut berada diluar atau tepatnya disamping Warung Kopi dan dapat dikategorikan sebagai ditempat umum dan dapat diperuntukkan bagi siapa saja (masyarakat umum).

Perbuatan Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP;

Subsidair:

Bahwa Terdakwa I. Suwujut Wahono bersama – sama dengan Terdakwa II. Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2025 bertempat disebuah Warung Kopi yang terletak di Gebang RT. 004 RW. 001 Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. Suwujut Wahono bersama dengan Terdakwa II. Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) yang pada saat itu berkumpul disebuah Warung Kopi yang terletak di Gebang RT. 004 RW. 001 Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ikut bermain kartu remi yang dibawa oleh Sofyan (DPO) dengan menggunakan taruhan uang untuk mendapatkan peruntungan;
- Bahwa adapun permainan judi jenis remi yang dimainkan oleh Terdakwa I. Suwujut Wahono bersama dengan Terdakwa II. Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) tersebut dengan tata – cara yaitu : Seorang pemain terlebih mengocok kartu remi dan kemudian dibagikan kepada Para pemain dan masing – masing mendapatkan 6 (enam) lembar, setelah itu Para pemain harus menyamakan kartu remi yang dipegang. Jika salah satu pemain mendapatkan kartu yang sama ataupun berurutan maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan berupa Uang sebesar Rp. 5.000,-



(lima ribu rupiah) dari setiap Para pemain, dan apabila salah satu pemain melakukan penutupan (ndendo) kartu sebelum permainan selesai maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Para pemain yang urutannya berada didepan pemain yang akan menutup permainan atau menutup kartu permainan judi jenis remi tersebut;

- Bawa dalam permainan judi jenis remi tersebut Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan masing – masing mengeluarkan modal yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hingga datang Petugas Kepolisian yaitu Saksi Febrian Hartanto, S.H., M.M. dan Saksi Bima Hendri Setyawan serta Anggota Polsek Sidoarjo Kota berhasil mengamankan Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan, sedangkan Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan berikut dengan barang bukti yang ada yaitu Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi dibawa ke Kantor Polsek Sidoarjo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa I. Suwujut Wahono bersama dengan Terdakwa I. Suwujut Wahono serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) dalam bermain judi jenis remi tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan berada diluar atau tepatnya disamping Warung Kopi dan dapat dikategorikan sebagai ditempat umum dan dapat diperuntukkan bagi siapa saja (masyarakat umum);

Perbuatan Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febrian Hartanto, S.H., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat disebuah Warung Kopi yang terletak di Gebang, RT004, RW001, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo karena kedapatan melakukan tindak pidana Perjudian jenis remi;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Tim Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi didaerah Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sering dipakai untuk bermain judi, dan atas informasi tersebut maka saksi bersama dengan Tim Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga saksi dan tim berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya yaitu uang tunai sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi remi bersama dengan dua orang temannya yang lain yaitu Kolik dan Sofyan (keduanya DPO), dan peran Para Terdakwa dalam permainan judi jenis remi tersebut sebagai pemain dan sebelum diamankan Para Terdakwa sudah bermain sebanyak 2x (dua kali) putaran;
- Bahwa permainan judi jenis remi yang Para Terdakwa lakukan dengan cara seorang pemain mengocok kartu remi dan kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing – masing mendapatkan 6 (enam) lembar. Kemudian para pemain harus menyamakan kartu remi yang dipegang, jika salah satu pemain mendapatkan kartu yang sama ataupun berurutan maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap para pemain, dan apabila salah satu pemain melakukan penutupan (ndendo) kartu sebelum permainan selesai maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap para pemain yang urutannya berada didepan pemain yang akan menutup permainan atau menutup kartu permainan judi jenis remi tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap dan diamankan, Para Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis remi tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam beberapa kali putaran permainan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis remi tersebut berada di samping Warung Kopi yang merupakan tempat umum dan dapat diperuntukkan bagi siapa saja (masyarakat umum);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut di tempat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Bima Hendri Setyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat disebuah Warung Kopi yang terletak di Gebang, RT004, RW001, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo karena kedapatan melakukan tindak pidana Perjudian jenis remi;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Tim Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi didaerah Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sering dipakai untuk bermain judi, dan atas informasi tersebut maka saksi bersama dengan Tim Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga saksi dan tim berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya yaitu uang tunai sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi remi bersama dengan dua orang temannya yang lain yaitu Kolik dan Sofyan (keduanya DPO), dan peran Para Terdakwa dalam permainan judi jenis remi tersebut sebagai pemain dan sebelum diamankan Para Terdakwa sudah bermain sebanyak 2x (dua kali) putaran;
- Bahwa permainan judi jenis remi yang Para Terdakwa lakukan dengan cara seorang pemain mengocok kartu remi dan kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing – masing mendapatkan 6 (enam) lembar. Kemudian para pemain harus menyamakan kartu remi yang dipegang, jika salah satu pemain mendapatkan kartu yang sama ataupun berurutan maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap para pemain, dan apabila



salah satu pemain melakukan penutupan (ndendo) kartu sebelum permainan selesai maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap para pemain yang urutannya berada didepan pemain yang akan menutup permainan atau menutup kartu permainan judi jenis remi tersebut;

- Bahwa sebelum ditangkap dan diamankan, Para Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis remi tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam beberapa kali putaran permainan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis remi tersebut berada di samping Warung Kopi yang merupakan tempat umum dan dapat diperuntukkan bagi siapa saja (masyarakat umum);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut di tempat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Suwujut Wahono menerangkan:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Kasan ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat disebuah Warung Kopi yang terletak di Gebang, RT004, RW001, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo karena kedapatan melakukan Perjudian jenis remi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan pada Terdakwa dan Terdakwa II. Kasan adalah Uang tunai sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi bersama dengan Terdakwa II. Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) dan yang membawa alat berupa kartu remi yaitu Sofyan (DPO).
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain bersama dengan Terdakwa II. Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) dalam permainan judi jenis remi tersebut dan sebelum diamankan bersama dengan Terdakwa II.



Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) sudah bermain sebanyak 2x (dua kali) putaran.

- Bawa permainan judi jenis remi yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II. Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) lakukan dengan cara seorang pemain mengocok kartu remi dan kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan 6 (enam) lembar. Kemudian para pemain harus menyamakan kartu remi yang dipegang, jika salah satu pemain mendapatkan kartu yang sama ataupun berurutan maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap para pemain, dan apabila salah satu pemain melakukan penutupan (ndendo) kartu sebelum permainan selesai maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap para pemain yang urutannya berada didepan pemain yang akan menutup permainan atau menutup kartu permainan judi jenis remi tersebut;
- Bawa dalam permainan judi jenis remi tersebut Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa dan Terdakwa II. Kasan dalam bermain judi jenis remi tersebut berada di samping Warung Kopi yang merupakan tempat umum dan dapat diperuntukkan bagi siapa saja (masyarakat umum);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut di tempat umum;

2. Terdakwa II. Kasan menerangkan:

- Bawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Suwujut Wahono ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat disebuah Warung Kopi yang terletak di Gebang, RT004, RW001, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo karena kedapatan melakukan Perjudian jenis remi.
- Bawa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan pada Terdakwa dan Terdakwa I. Suwujut Wahono adalah uang tunai sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi;



- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi bersama dengan Terdakwa I. Suwujut Wahono serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) dan yang membawa alat berupa kartu remi yaitu Sofyan (DPO);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain bersama dengan Terdakwa I. Suwujut Wahono serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) dalam permainan judi jenis remi tersebut dan sebelum diamankan bersama dengan Terdakwa I. Suwujut Wahono serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) sudah bermain sebanyak 2x (dua kali) putaran.
- Bahwa permainan judi jenis remi yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I. Suwujut Wahono serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) lakukan dengan cara seorang pemain mengocok kartu remi dan kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan 6 (enam) lembar. Kemudian para pemain harus menyamakan kartu remi yang dipegang, jika salah satu pemain mendapatkan kartu yang sama ataupun berurutan maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap para pemain, dan apabila salah satu pemain melakukan penutupan (ndendo) kartu sebelum permainan selesai maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap para pemain yang urutannya berada didepan pemain yang akan menutup permainan atau menutup kartu permainan judi jenis remi tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Suwujut Wahono dalam bermain judi jenis remi tersebut berada di samping Warung Kopi yang merupakan tempat umum dan dapat diperuntukkan bagi siapa saja (masyarakat umum);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut di tempat umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat disebuah Warung Kopi yang terletak di Gebang, RT004, RW001, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo karena kedapatan melakukan perjudian jenis remi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan pada Para Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis remi bersama dengan Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) dan yang membawa alat berupa kartu remi yaitu Sofyan (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain bersama dengan Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) dalam permainan judi jenis remi tersebut dan sebelum diamankan bersama dengan Para Terdakwa serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) sudah bermain sebanyak 2x (dua kali) putaran;
- Bahwa permainan judi jenis remi yang Para Terdakwa lakukan bersama dengan Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) lakukan dengan cara seorang pemain mengocok kartu remi dan kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan 6 (enam) lembar. Kemudian para pemain harus menyamakan kartu remi yang dipegang, jika salah satu pemain mendapatkan kartu yang sama ataupun berurutan maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap para pemain, dan apabila salah satu pemain melakukan penutupan (ndendo) kartu sebelum permainan selesai maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap para pemain yang urutannya berada didepan pemain yang akan menutup permainan atau menutup kartu permainan judi jenis remi tersebut;



- Bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut Para Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis remi tersebut berada di samping Warung Kopi yang merupakan tempat umum dan dapat diperuntukkan bagi siapa saja (masyarakat umum);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut di tempat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata – cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa I. Suwujut Wahono bersama dengan Terdakwa II. Kasan yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang dimaksud dalam unsur ini merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (natuurlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku "Hukum Pidana : Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum



Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP yaitu Terdakwa I. Suwujut Wahono dengan NIK : 351508090573005, dan Terdakwa II. Kasan dengan NIK : 3515081302700001. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas tersebut dan telah dibenarkan oleh Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata – cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Maksud tidak sama



dengan motif dengan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, halaman 88 – 97 vide Yurisprudensi MA. No. 572 K / Pid / 2003, Tanggal 12 Februari 2004), sehingga kata dengan maksud dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kesengajaan sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn) adalah si Pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa tujuan yang dimaksud adalah dalam delik formil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan Si Pelaku, dalam hal ini adalah dikehendaki dan dituju. Dalam delik materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan Si Pelaku sehingga dalam hal ini akibat itu dikehendaki dan dituju;

Menimbang, bahwa secara bahasa, KBBI mengartikan judi sebagai permainan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Adapun menurut W. J. S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Aspek Hukum Model Bisnis yang Menyerupai Perjudian, yang dimaksud berjudi adalah mempertaruahkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula. Dalam Pasal 303 KUHP, dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan yang bergantung pada peruntungan (untung – untungan) atau kemahiran / kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa I. Suwujut Wahono bersama dengan Terdakwa II. Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) bermain judi jenis remi dengan cara seorang pemain mengocok kartu remi dan kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan 6 (enam) lembar. Kemudian para pemain harus menyamakan kartu remi yang dipegang, jika salah satu pemain mendapatkan kartu yang sama ataupun berurutan maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap para pemain, dan apabila salah satu pemain melakukan penutupan (ndendo) kartu sebelum permainan selesai maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap para pemain yang urutannya berada didepan pemain yang akan menutup permainan atau menutup kartu permainan judi jenis remi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan masing-masing mengeluarkan modal yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hingga datang Petugas Kepolisian yaitu Saksi Febrian Hartanto, S.H., M.M. dan Saksi Bima Hendri Setyawan serta Anggota Polsek Sidoarjo Kota berhasil mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Para Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi dibawa ke Kantor Polsek Sidoarjo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis remi tersebut berada di samping Warung Kopi yang merupakan tempat umum dan dapat diperuntukkan bagi siapa saja (masyarakat umum), namun Para Terdakwa tidak untuk menawarkan kepada orang lain atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut atau turut serta melakukan perjudian remi bersama dengan Para Terdakwa dan teman-temannya;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata – cara tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa oleh karena majelis telah meneliti dan mempertimbangkan unsur barang siapa pada dakwaan primair dan telah terbukti, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur barang siapa pada dakwaan subsider ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dakwaan subsider ini, maka unsur barang siapa telah pula terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Maksud tidak sama dengan motif dengan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh



pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, halaman 88 – 97 vide Yurisprudensi MA. No. 572 K / Pid / 2003, Tanggal 12 Februari 2004), sehingga kata dengan maksud dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kesengajaan sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn) adalah si Pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa tujuan yang dimaksud adalah dalam delik formil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan Si Pelaku, dalam hal ini adalah dikehendaki dan dituju. Dalam delik materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan Si Pelaku sehingga dalam hal ini akibat itu dikehendaki dan dituju;

Menimbang, bahwa secara bahasa, KBBI mengartikan judi sebagai permainan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Adapun menurut W. J. S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Aspek Hukum Model Bisnis yang Menyerupai Perjudian, yang dimaksud berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula. Dalam Pasal 303 KUHP, dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan yang bergantung pada peruntungan (untung – untungan) atau kemahiran / kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa I. Suwujut Wahono bersama dengan Terdakwa II. Kasan serta Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) bermain judi jenis remi dengan cara seorang pemain mengocok kartu remi dan kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan 6 (enam) lembar. Kemudian para pemain harus menyamakan kartu remi yang dipegang, jika salah satu pemain mendapatkan kartu yang sama ataupun berurutan maka pemain tersebut akan mendapatkan kemenangan berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap para pemain, dan apabila salah satu pemain melakukan penutupan (ndendo) kartu sebelum permainan selesai maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap para pemain yang urutannya berada didepan pemain yang akan menutup permainan atau menutup kartu permainan judi jenis remi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut Terdakwa I. Suwujut Wahono dan Terdakwa II. Kasan masing-masing mengeluarkan modal yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hingga datang Petugas Kepolisian yaitu Saksi Febrian Hartanto, S.H., M.M. dan Saksi Bima Hendri Setyawan serta Anggota Polsek Sidoarjo Kota berhasil mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Kolik dan Sofyan (keduanya DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Para Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi dibawa ke Kantor Polsek Sidoarjo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis remi tersebut berada di samping Warung Kopi yang merupakan tempat umum juga dapat dilihat oleh banyak orang dan dapat diperuntukkan bagi siapa saja (masyarakat umum), namun Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut di tempat umum;

Dengan demikian Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak perekonomian masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Suwujut Wahono** dan **Terdakwa II. Kasan** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I. Suwujut Wahono** dan **Terdakwa II. Kasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan dijalanan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;



8. Membebangkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.